



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/674/KPTS/2017

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017-2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 245 ayat (3), Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati/Walikota, sehingga terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2014-2019 harus dilakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Tapanuli Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Bupati Tapanuli Tengah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Gubernur Sumatera Utara dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT** : Bupati Tapanuli Tengah segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

- KELIMA : Bupati Tapanuli Tengah segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 kepada Gubernur Sumatera Utara paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA UTARA,


ttd.

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional R.I. di Jakarta;
3. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/674/KPTS/2017
TANGGAL 12 DESEMBER 2017

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2017-2022.

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi :



BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

2. Konsideran menimbang diubah, sehingga berbunyi :

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022.

3. Dasar hukum mengingat diubah, sehingga berbunyi :

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E);

4. Pembukaan dan batang tubuh Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
dst...

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman :

- a. Penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- b. Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022;

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
dst...

Pasal 6

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Penandatanganan dan pengundangan diubah, sehingga berbunyi:

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal
BUPATI TAPANULI TENGAH,

(NAMA TERANG)

Diundangkan di Pandan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

(NAMA TERANG)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA: (.../.../...)

6. Sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.

7. BAB I. PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Sub Bab 1.1. Latar Belakang perlu ditambahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
- (2) Sub Bab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Sub bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen, agar menghapus :
 - a. Sub sub bab 1.3.1. Hubungan RPJMD Tapanuli Tengah dengan RPJMN;
 - b. Sub sub bab 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara,
 - c. Sub sub bab 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Sub sub bab 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah;

- e. Sub sub bab 1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah;
- f. Sub sub bab 1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- g. Sub sub bab 1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- h. Sub sub bab 1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar;

(4) Sub bab 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dalam sub bab ini telah sesuai dengan amat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

(5) Sub bab 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam sub bab ini telah sesuai dengan amat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

8. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

(1) Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap kinerja pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir yang dijadikan acuan dalam merumuskan permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah. Data yang disajikan dalam bab ini cukup data yang berkaitan dengan BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS, BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, dan BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

(2) Penyajian pada bab ini secara garis besar telah sesuai dengan tatacara penyajian BAB II namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:

- a. Supaya data-data realisasi kinerja yang disampaikan dalam bab ini bersumber dari SIPD;
- b. Tidak seluruh data dan informasi yang terkumpul dalam tahap perumusan (kertas *kerja/working paper*) tentang gambaran umum kondisi daerah dijabarkan/dianalisis dalam penyajian BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen;
- d. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi kepala daerah, tujuan, sasaran, dan kebutuhan perumusan strategi;
- e. Oleh karena itu data dan informasi yang disajikan harus sesuai dengan permasalahan, isu-strategis dan pencapaian visi dan misi Bupati yang telah dirumuskan dan disepakati oleh tim perumus;
- f. Tambahkan terkait dengan tabel :
 - 1. Capaian SPM yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah

(data series 5 tahun dari tahun 2012-2016);

2. Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagaimana terdapat pada Tabel T-C.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang disajikan dalam tabel ini agar mempedomani Tabel T-A.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

9 BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- (1) Bab ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah sehingga menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan gambaran/profil tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat diketahui kemampuan untuk mendanai seluruh program pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, baik untuk kebutuhan belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun pembiayaan daerah mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dibawah kepemimpinan Bupati terpilih yang akan dirumuskan dalam BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.

2. Supaya menambahkan :

- a. Rata-rata pertumbuhan pada data-data proyeksi;
- b. Sumber data pada grafik dan tabel yang ditampilkan.
- c. Data-data terkait dengan pengelolaan BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Melengkapi data-data yang ada pada Tabel 3.11 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tabel 3.12 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 298 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

E. BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1. Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi salah satu dasar penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Oleh karena itu penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting tentang permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja

pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang akan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

- (2) Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
- (3) Berdasarkan angka "1" dan "2" di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan antara lain:
 - (a) Permasalahan yang telah disepakati oleh tim perumus untuk tiap-tiap urusan harus didukung oleh data dan informasi yang disajikan pada BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - (b) Permasalahan yang tidak disertai dengan data pendukung pada BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH supaya dihapus atau dipindah kedalam permasalahan Renstra Perangkat Daerah.
 - (c) Permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun periode 2013 - 2018 tidak perlu disajikan (biarkan saja tetap dalam kertas kerja perumusan).
- (4) Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.
- (5) Berdasarkan angka "4" di atas maka perlu dilakukan penyempurnaan atas isu strategis dalam bab ini. Sebagai contoh penyajian isu strategis :
Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di xyz meningkat, pada Tahun 2008 sebanyak 4,863 juta (14,98%) naik menjadi 6,189 juta (19,23%) pada Tahun 2012. Sedangkan garis kemiskinan meningkat dari Rp.168.168,- per kapita/bulan menjadi Rp.233.769,- per kapita/bulan.
Tingginya jumlah penduduk miskin di xyz dikarenakan masih banyaknya kabupaten dan kota di provinsi xyz dengan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan melalui data dan informasi per kabupaten dan kota yang terdapat dalam Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
- (6) Menghapus Tabel 4.1 Keselarasan Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Isu Startegis Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

11. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Bab ini bertujuan menjelaskan dan menguraikan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi dengan memperhatikan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju kepada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- (2) Visi dan misi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan oleh kepala daerah pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun.
- (3) Sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (4) Menyempurnakan isi Tabel 5.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 terkait dengan penetapan indikator sasaran yaitu :
 - a. Indikator yang disajikan adalah indikator yang bersifat outcomes bukan output dan sebaiknya disesuaikan dengan indikator-indikator yang terdapat pada RPJMN Tahun 2015-2019 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
 - b. Penempatan indikator sasaran harus sesuai dengan sasaran, tujuan dan misi yang ingin dicapai;
 - c. Satu indikator hanya dipergunakan untuk mendukung satu sasaran saja.

12. BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- (1) Bab ini menjelaskan tentang rumusan perencanaan komprehensif tentang pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, yang terdiri atas :
 - a. STRATEGI merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
 - b. ARAH KEBIJAKAN merupakan komponen/bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut bidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama 5 tahun.
 - c. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD dengan efektif dan efisien.
 - d. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH merupakan kumpulan program yang berhubungan langsung dengan pencapaian SASARAN termasuk program kepala daerah terpilih yang akan didanai melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan
- (2) Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun 2017-2022 pada Bab ini agar sinkron dengan isi Tabel 5.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 pada Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran.

- (3) Menghapus Sub Bab 6.2 Arah Kebijakan Wilayah, cukup dijadikan kertas kerja.
- (4) Tabel 6.4 Program Pengembangan Daerah yang disertai Pagu Indikatif RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 agar sinkron dengan Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 dan Tabel 5.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 pada Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran.

13. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- (1) BAB VII ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
- (2) BAB VII ini merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menjabarkan program di RPJMD ke dalam kegiatan-kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 agar menghapus kolom Tahun 2016, Tabel ini harus sinkron dengan Tabel Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada di Bab III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.
- (4) Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 agar total kebutuhan pendanaan di isi dan disinkronkan dengan Kapasitas Rill Keuangan yang terdapat pada Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022.

14. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- (1) Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan.
- (2) Pencantuman Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Ketiga aspek tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- (3) Pencantuman setiap capaian indikator dimulai dari indikator kinerja kondisi awal, indikator kinerja tahunan, dan indikator kinerja kondisi akhir periode

RPJMD, harus konsisten indikator yang dicantumkan dalam BAB VII dan BAB VIII dan indikator lainnya yang tercantum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (4) Sajikan Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 sesuai dengan Tabel T-C.17 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD.
- (5) Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 yang terdapat pada Bab VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH agar disesuaikan dengan Tabel T-C.18 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Indikator-indikator yang disajikan pada tabel ini agar disesuaikan dengan indikator yang terdapat pada Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Tahun 2017-2022 dan Tabel T-A.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.


15. BAB IX. PENUTUP

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

TENGGU ERRY NURADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004